

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang relevan

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya kajian Sri Ahyani, dengan judul *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Dalam kajian ini terdapat penjelasan permohonan dispensasi kawin yang diputuskan pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi kawin, apalagi sebab dari dispensasi kawin tersebut mayoritas karena hamil diluar perkawinan, sehingga mau tidak mau harus menjalankan perkawinan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi kawin. Selain itu Sri Ahyani dalam kajiannya menyimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak yang hamil di luar perkawinan didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa hakim ketika menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dengan pertimbangan bahwa mengawinkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, disamping pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Putusan hakim dalam

amar putusannya selalu memunculkan bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kemaslahatan dan kemudharatannya ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal.¹

Persamaan penelitian ini terletak pada variable dispensasi kawin, tetapi penelitian ini membahas kasus dispensasi perkawinan usia dini akibat kehamilan di luar perkawinan, sementara penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang dispensasi kawin secara keseluruhan tanpa mengklasifikasikan kasus.

Di lain tempat dan waktu pada tahun 2013, Bagya Agung Prabowo, meneliti *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Dalam penelitian tersebut Bagya Agung Prabowo menganalisa pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim lainnya adalah agar yang akan menngawini adalah ayah biologis anak yang dikandung.²

¹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, no.1, 2016.

² Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, Vol. 20, no.2, 2013.

Persamaan penelitian di atas terletak pada variable dispensasi kawin. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar perkawinan, sementara penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang dispensasi kawin secara keseluruhan tanpa mengklasifikasikan kasus.

Kajian lain pada tahun 2016, Puji Hastuti, telah meneliti tentang *Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*. Perkawinan dini di Banyumas cenderung meningkat setiap tahunnya disebabkan faktor tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi sosial budaya setempat. Pasangan terpaksa melangsungkan perkawinan dini karena pihak perempuan hamil sebelum perkawinan, dan tidak memahami resiko perkawinan dini seperti rentang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak siap finansial, efek buruk terhadap kesehatan bagi wanita dan tingginya angka perceraian.³

Persamaan penelitian di atas karena sama-sama membahas tentang perkawinan. Perbedaannya penelitian di atas membahas perkawinan dini akibat pergaulan bebas, sedangkan penelitian penulis akan membahas perkawinan yang disebabkan permohonan dispensasi kawin.

Tesis eksistensi nilai hukum dalam putusan (studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pengadilan agama Yogyakarta tahun 2010-2015), oleh Arina Kamiliya, tahun 2017 untuk mengungkap bagaimana hakim mewujudkan kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan melalui putusan penetapan dispensasi kawin. Bahwa dalam memeriksa dan

³ Puji Hastuti, "Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas". *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), h.2016.

memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas, secara kasuistik hakim dapat saja cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari norma positif yang ada, selain itu terhadap nilai keadilan hakim mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, psikologis dan ekonomi sedangkan terhadap nilai kemanfaatan hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek mashlahah, yaitu menjaga dari kemungkinan berzina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti.⁴

Persamaan penelitian di atas terletak pada penetapan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Terakhir pada Tahun 2019 terdapat tulisan Muh Zulvan Rifai berjudul *Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah*. Dia menggambarkan bahwa dispensasi kawin ialah suatu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal untuk laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dini banyak terjadi karena kecelakaan hamil diluar perkawinan, dan hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dengan melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan.⁵

Persamaan penelitian di atas sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, sedangkan perbedaannya

⁴ Arina Kamila, Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), (Yogyakarta: 2017).

⁵ M. Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, no.3, 2019.

terletak pada keputusan hakim di dalam mengabulkan dispensasi kawin, penelitian sebelumnya lebih fokus pada semua dispensasi kawin yang dikabulkan sedang penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya pada kasus yang dikabulkan tapi juga pada kasus yang tidak dikabulkan.

1. Refrensi yang relevan

Pembahasan terkait dispensasi kawin dalam proposal ini menggunakan beberapa referensi yang relevan guna mendukung tulisan ini diantaranya yang ditulis oleh P.N.H. Simanjuntak dengan judul *Hukum Perdata* tahun 2017, buku ini membahas tentang hukum perdata yang mengatur terkait usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, kenyataan dilapangan banyak terjadi kasus perkawinan yang melaksanakan perkawinan dibawah usia minimal yang dimaksud yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, buku ini juga membahas tentang permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama.

Buku yang ditulis oleh R. Soetodjo Prawiro Hamidjojo tahun 2006 dengan judul *Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia* tahun 2017, buku ini membahas tentang perkawinan beda agama memang menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralism. Perkawinan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tidak

terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentang terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama oleh keduanya.

Mochammad Samsukadri dan Sabrianti, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* tahun 2017. Membahas tentang perkawinan yang merupakan fitrah manusia yang diberikan kepada setiap manusia untuk melengkapi satu sama lain, untuk melaksanakan perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan seseorang yang telah berumur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun ada penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan diharuskan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Untuk mengizinkan perkawinan ini hakim memiliki pertimbangan yang menjadi ketertarikan penulis atas alasan dikabulkannya dispensasi tersebut atas penyimpangan undang-undang tersebut.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* tahun 2018. Membahas kedudukan usia perkawinan perspektif hukum Islam bersifat fleksibel, maksudnya dikondisikan dengan keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir bathin ketika melakukan pencatatan perkawinan atau pra perkawinan, buku ini juga membahas bagaimana

membangun kesadaran publik dan pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislative) untuk secepatnya melakukan revisi atas ketentuan hukum perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang menyidangkan perkara pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur (dispensasi kawin) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

B. Analisis Teoritis Dispensasi Kawin

1. Pertimbangan Hakim

Hukum sebagai sarana dalam mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya harus ditegakkan oleh karena itu diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁶

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁷ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁸

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 29.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁹

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan terhadap anak dibawah umur. Dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan, untuk mengabulkan ataupun menolak perkara tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting setiap pemeriksaan selama persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Mukti Arto, pada hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang bukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰

Pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, dan putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan dari pihak lain, hal ini berkaitan dengan ketertiban masyarakat.
- b. Keadilan, masyarakat mengharapkan pelaksanaan atau penegakan hukum agar memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang dan tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan manusia.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h.141.

- c. Manfaat, hukum ada untuk masyarakat sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Asas manfaat hukum menjadi tujuan hukum dalam menetapkan putusan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan menyandingkan analisis Masalah atau *maqashid al-syariah* terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin.

Kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan. Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). Kemaslahatan analisis *Maqashid al-Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap manusia. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Thaha/20:2.

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

Terjemahnya:

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah”.

Ayat ini menginformasikan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt., tidak menjadikan hidup manusia menjadi susah, tetapi diturunkan dengan segenap solusi terhadap permasalahan hidup manusia.¹¹

Maqashid al-syariah atau *Maslahat* seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurung waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, karena sebelumnya *maqashid al-syariah* merupakan bagian dari *Ushul Fikih*. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya *maqashid al-syariah* menjadi sebuah disiplin ilmu keilmuan yang berdiri sendiri yaitu:

- a. *Maqashid al-Syariah* selalu berada dibalik *nash-nash* al-Qur'an, sunah dan fatwa sahabat.
- b. *Qiyas* lebih dulu menjadi perdebatan sebelum akhirnya ditulis dan menjadi bagian dari *Ushul Fikih*. *Qiyas* didasarkan pada 'ilat dari segi kelayakannya sebagai 'illat hukum, jadi secara otomatis dengan membicarakan *qiyas*, maka pasti akan membicarakan *Maqashid al-Syariah*.
- c. Ulama dalam membahas masalah-masalah fikih selalu memberikan himbauan atas hikmah ditetapkannya suatu hukum, dan hal itu merupakan petunjuk mengenai keberadaan *maqashid al-syariah*.

¹¹ Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Cet, I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 155.

Pokok kemaslahatan dalam *Maqashid al-Syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.¹²

¹² Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih.....* h. 165-167.

Sehubungan dengan perkawinan anak di bawah umur dengan tujuan operasional *Maqashid al-Syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka dispensasi kawin menjadi salah satu solusi dalam menyikapi situasi yang darurat bagi pasangan muda-mudi yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI. Sebab jika tidak segera dikawinkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar seperti berzina, dalam agama zina adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan jika perkawinan anak di bawah umur dibatasi sampai batas usia yang ditentukan maka eksistensi agama akan rusak; penularan penyakit HIV AIDS yang dikarenakan seks bebas. Anak yang masih di bawah umur terbilang hasrat seksnya masih sangat tinggi dan berpotensi tertular penyakit. Agama menganjurkan untuk selalu menjaga jiwa dan akal supaya terhindar dari kerusakan dan kebinasaan.

Konkritnya hakim dalam memberikan penetapan hukum tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan, Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim secara tertulis yang dituangkan dalam putusan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

Hakim ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pertimbangan Hukum, maksudnya hakim ketika menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah bukti surat dan bukti saksi.
- b. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Secara yuridis hakim tidak boleh menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas, hakim harus menemukan hukumnya.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan

menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.

Menurut Gustav Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Bagi Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.¹³

Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma (yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Teori Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtheit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.¹⁴ Sebuah putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan

¹³ Gustav Radbruch, *Hukum itu Normatif, Karena Nilai Keadilan*, (<https://sudut.hukum.com>)

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 24.

alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

2. Konsep Dasar Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu kata nikah dan *zawaj* dan kata-kata ini sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam al-Qur`an dan hadits Nabi.¹⁵ Dalam al-Qur`an kata *na-ka-ha* mengandung arti kawin seperti dalam Q.S. An-Nisa`/4:3.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”.

Begitu juga kata *za- wa- ja* dalam al Qur`an mengandung arti kawin seperti pada Q.S.Al-Ahzab/33:37.

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
أدعيائهم

Terjemahnya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media group, 2006), h. 35.

ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.

Secara bahasa nikah bermakna yakni mengumpulkan.¹⁶ Bisa juga berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah *wathaa'*, yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁷

Nikah juga berarti penyatuan yang diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu juga ada yang mengartikan dengan percampuran. Al-Fara mengatakan: *An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu makna dari kawin.

Adapun menurut *syari'at*, kawin juga berarti *akad*, Sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian kawin yang terdapat dalam al-Qur`an maupun al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa kawin itu tidak disebutkan dalam al-Qur`an melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya:”*Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*” yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam Sunah Rasullallahu

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, juz 2, (Semarang: Toha Putra), h. 36.

¹⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 741.

Saw.¹⁸ Namun menurut pendapat yang sah, kawin arti hakekatnya adalah akad sedangkan *wathi*' sebagai arti kiasan atau majaznya.¹⁹

Kawin adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.²⁰ Kawin menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.²¹ Kawin sebagai berikut yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan *lafadh* nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.²²

Pengertian tentang perkawinan di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Kemudian pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹⁸ M. Abdul Ghofar E.M., *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 1996, h. 375.

¹⁹ Mizbah, *Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, cet.1), h. 36.

²⁰ M. Abdul Mujjeb.M, Maburi Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, cet. 1), h. 249.

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 741.

²² Idris dan Saefuddin Zuhri, (*Tanwirul Qulub*) *Menerangi Qalbu*, (Kota Malang: Pustaka Imam Syafi'i, 2002.)h. 338.

²³ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Alawiyah, 1974), h. 5.

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah *swt.* dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Dari pengertian di atas perkawinan mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah *Sw.*²⁵

b. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqh mendefinisikan nikah sebagai:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ عَشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيَجِدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II), h. 114.

²⁵ *Ibid.*

perkawinan termasuk dalam pelaksanaan *syari`at* agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.²⁶

Adapun tujuan dari perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

- 2) Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat perkawinan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan,

Rasulullah *Saw* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Terjemahnya:

”wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah karena menikah

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 4

itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.

3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.²⁷

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah

Swi, sebagaimana firman Allah *Swi*. Q.S. Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah *Swi*. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah *Swi*, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah *Swi*, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah *Swi* mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah *Swi*.

²⁷ M.Thobroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h.20.

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah *Sw.* untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur,²⁸ dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah *Sw.* dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁹

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah *Sw.* sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya. Sebagaimana Firman Allah *Sw.* Q.S. An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah *Sw.* menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah *Sw.* memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

²⁸ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 1986, h. 30.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 103.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan anarki dan tidak ada suatu aturan,³⁰ karena itulah perkawinan yang mempunyai nilai yang luhur dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah perlu adanya syarat dan rukun perkawinan dan syarat perkawinan ini melekat pada rukun dari perkawinan, para ulama sepakat bahwa yang harus ada dalam perkawinan itu adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin dan itu merupakan rukun dari perkawinan.

Ulama Hanafiyah membagi syarat menjadi empat yaitu:

- 1) *Syuruth al-in`iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat itu batal maka akad perkawinan itu batal.
- 2) *Syurutth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Alma`arif, 1997), h. 10.

tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.

3) *Syuruth al-nufuz* yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat- syarat itu terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

4) *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.³¹

Ahmad Rofik dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:

- 1) Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:
 - a) BerAgama Islam.
 - b) Laki- laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60.

2) Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya:

- a) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a) Minimal dua orang laki- laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

5) Ijab Qobul, Syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya

- f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qobul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

d. Tata Cara Pernikahan menurut UU Perkawinan

Tata cara perkawinan dalam UU Perkawinan No 1 Th 1974 tidak diatur secara langsung akan tetapi diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun. 1974 tentang perkawinan pada pasal 10 dan 11.

PASAL 10

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah.³²
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

³² (Pasal 8 setelah dipenuhinya tatacara dan syarat- syarat pemberitahuann serta tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum).

PASAL 11

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³³

3. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

³³ Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 49.

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

b. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1))

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2))

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1))

Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan

agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13(2). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal13(3). Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permononan izin kawin bagi yang belum berumur.³⁴

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2) Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara

³⁴ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armico), h. 65.

dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3) Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.

- b) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
 - c) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.
- 4) Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II:

- a) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³⁵

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 61.

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila perkawinan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda perkawinannya, apabila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- 1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang

persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anaknya bernama xx dengan xxx.
- 3) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.³⁶

c. Syarat-Syarat Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi kawin sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

2) Persyaratan Dispensasi Kawin

- a) Surat Permohonan.

³⁶ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Ibu Saraswati, S.H) pada tanggal 5 Oktober 2020.

- b) Foto copy surat kawin orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- c) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- d) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- e) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- f) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya (Permeneg No3/1975 pasal 13(2)).

d. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan perkawinan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dikawini oleh mereka sebagaimana firman Allah *swt.* dalam Q.S. An-Nisa'/4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.

وَابْتَلُوا dan ujilah, maksudnya mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.³⁷ Maksud dari Surah an-Nisa ayat 6 di atas adalah kepada para wali diperintahkan: ujilah anak yatim itu, dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hamper mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan, Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.³⁸ Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta

³⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)h. 100.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol.2)h. 350.

kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁹

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa nas al-Qur'an dan hadits tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Batas awal mulainya *baligh* secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.⁴⁰ Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk

³⁹ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqihh*, h. 37

⁴⁰ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.⁴¹

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁴² Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁴³

Dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah *akil*

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., h. 22

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., h. 23.

baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan *qobul* secara sah dalam suatu akad nikah.⁴⁴

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk kawin apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1) **Kematangan Jasmani.**

Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) **Kematangan Finansial atau Keuangan**

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3) **Kematangan Perasaan.**

Artinya perasaan untuk perkawinan itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab perkawinan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴⁵

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari

⁴⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema insani, 1999), h. 26.

⁴⁵ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 352.

pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- 1) Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- 3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia Sembilan tahun.⁴⁶

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁴⁷

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena pentingnya

⁴⁶ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h. 3-4.

⁴⁷ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* Jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, ct.t.) h. 232-233.

lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

e. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan.
- 5) Berlaku asas monogami.

6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak kawin lagi.⁴⁸

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴⁹

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah dewasa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁵⁰

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu

⁴⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 15.

⁴⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.

⁵⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. III, 2005), h.7

UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁵¹

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan yang kuat, seperti firman Allah *SwT.* dalam Q.S. An-Nisa'/9:9.

والبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan

Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,....., h. 17

perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum dewasa jiwa dan raganya.

Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.⁵²

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, disatu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun,

⁵² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 119.

yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Tingginya Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setiap tahunnya dibanding jumlah perkara permohonan yang lainnya menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sosial, budaya dan hal ini pula yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dispensasi kawin. Dispensasi Kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan terhadap anak dibawah umur. Dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan, untuk mengabulkan ataupun menolak perkara tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta disertai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon, baik berupa keterangan saksi maupun bukti tertulis. Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan atau mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin dan harus

tetap memperhatikan pertimbangan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga semua pihak dapat melaksanakan putusan tersebut dengan baik.

Kedua variabel dalam judul tersebut menjadi acuan pendalaman kajian ini yakni kajian sosio-yuridis (pertimbangan hakim) terhadap dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Mengacu pada pokok masalah dan berpegang pada landasan teori yang diangkat membuat alur penelitian ini dapat terarah sebagaimana tergambar dalam bentuk kerangka fikir berikut ini:

